

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH LUMAJANG)

Oleh :

Mohammad Aulia Rahman
Universitas Muhammadiyah Surabaya

E-mail:

auliarahman094@gmail.com

ABSTRACT

This study aims at finding the Criminology of the Crime of Theft With Violence (Case Study in the Lumajang Region. In this study, the method chosen by the author is to choose an empirical research method and to use a socio-legal approach. Several factors are factors that become a factor in committing a crime). or stealing by committing violence, namely economic factors that can urge someone to do it, the existence of the covid-19 pandemic condition that attacked the country of Indonesia, making it more difficult for the people's economy, the number of layoffs which became one of the consequences of someone committing the crime of theft with violence in the district Lumajang, the lack of available job opportunities makes someone fall into negative things such as committing the crime of theft with violence, the lack of education is also the reason someone commits the crime of theft with violence, namely because of me. lack of knowledge, minimal level of empathy and lack of education as well as individual factors themselves. Efforts made by the Lumajang Police in dealing with criminal acts of stealing and committing violence are by taking preventive measures and also taking repressive efforts to prevent acts of theft with violence.

Keywords: *Criminology, Crime, Theft with Violence*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk membahas tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Wilayah Lumajang. Pada penelitian kali ini yakni metode yang dipilih oleh penulis yakni memilih metode penelitian metode empiris dan dengan menggunakan pendekatan sosio legal. Beberapa faktor yang menjadi faktor seorang berbuat criminal atau mencuri dengan melakukan sebuah kekerasan yakni faktor ekonomi yang dapat mendesak seseorang untuk melakukannya. adanya kondisi pandemi covid-19 yang menyerang negara Indonesia sehingga semakin mempersulit ekonomi warga, banyaknya PHK yang menjadi salah satu akibat dari adanya seseorang melakukan tinda pidana pencurian dengan kekerasan di kabupaten Lumajang, minimnya lapangan pekerjaan yang ada membuat seseorang terjerumus untuk melakukan hal yang negative seperti melakukan tinda pidana pencurian dengan kekerasan, faktor pendidikan yang kurang juga menjadi sebab seseorang melakukan tinda pidana pencurian dengan kekerasan yakni karena kurangnya pengetahuan, tingkat empati yang minim dan kurangnya edukasi dan juga faktor individu itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh Polres Lumajang dalam menangani tindakan pidana orang mencuri dan berbuat kekerasan yakni dengan melakukan upaya preventif dan juga melakukan upaya represif guna untuk mencegah adanya tindakan pencurian dengan kekerasan.

Kata Kunci : *Kriminologi, Tindakan Pidana, Pencurian Dengan Menggunakan Kekerasan*

1. PENDAHULUAN

Setiap instansi pasti akan selalu mencoba untuk membeikan pelayanan yang terbaik begitupun juga dengan instansi Polres Lumajang yang dalam tahun ke tahun selalu mengevaluasi kinerja dan mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat guna memenuhi tugas dan tanggungjawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk melindungi, serta mengayomi masyarakat. Pada tahun ke tahun di wilayah kabupaten Lumajang selalu saja terjadi peningkatan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan begal. Setiap orang bisa saja melakukan tindak kejahatan baik secara fisik maupun non fisik yang juga dapat didasari oleh banyaknya faktor yang membuat seseorang itu melakukan sebuah tindak kejahatan. Salah satu bentuk Sebuah Tindakan yakni mencuri dan melakukan kekerasan yang juga disebut dengan begal. tindakan begal di Kabupaten Lumajang cukup sering terjadi, tidak sedikit korban yang mengalami begal, kehilangan harta benda hingga nyawa, sehingga tindakan begal ini pun cukup meresahkan masyarakat di sekitar kabupaten Lumajang. Dengan adanya permasalahan yang ada maka penulis mencoba untuk membuat tulisan ini yang bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor dan sebab seseorang bertindak mencuri dan melakukan kekerasan . Dalam penelitian kali ini penulis menetapkan metode empiris dan pendekatan sosio legal dengan cara menggunakan wawancara di Kepolisian Resort Lumajang. Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana begal yakni Ditata dalam pasal 365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Barangsiapa yang melakukan tindak pencurian dengan tindak kekerasan terhadap seseorang untuk

memudahkan prosesnya maka akan diancam dengan pidana penjara yang jeratannya paling lama ialah sembilan tahun. Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis rangkai, maka Penulis mengangkat dan membahas kasus yakni pada data Laporan Polisi No: LP-B/02/IX/2021/SPKT.Unit

Reskrim/Polsek Pasrujambe/Polres Lumajang/Polda Jawa Timur dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Wilayah Lumajang)”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Seseorang bisa saja melakukan sebuah Tindakan penyimpangan sosial, contohnya seperti seseorang yang melakukan sebuah tindak kejahatan atau tindak pidana, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.Banyak sekali jenis penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dimana hal tersebut sering

menggangubahkanmeresahkanmasyara kat.(Nugroho et al., 2017).Secara umum kata tindak pidana yakni berarti orang yang telah berbuat tindakan atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyalahi aturan pidana.Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana didalam istilah belanda yaitu adalah *strafbaar feit* dan *delict*, dan jika dibaurkan dalam bahasa indonesia yakni yang dikenal dengan kajian hukum pidana juga aturan perihal undang-undang dengan istilah perbuatan pidana, juga perilaku yang dapat memicu untuk dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukuman. Moeljatno menyatakan bahwa sebuah tindakan pidana yakni merupakan sebuah perbuatan yang melanggar sebuah hukum yang bisa diberi

ancaman atau sanksi yang berupa jeratan pidana bagi seseorang yang telah melanggar sebuah hukum. Bahwa larangan yang diberikan pada suatu perbuatan yakni kejadian atas ulah seseorang sedang ancaman pidana diberikan pada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. (Sahlepi & Hum, 2017). Menurut Syahrul Subjek hukum sebuah tindakan pidana yaitu dianggap memiliki sebuah hasrat, sebuah keinginan, niat, dan juga emosi dan pikiran yang bebas yang dapat melatarbelakangi tindakannya atau apa yang ia lakukan. Kendati demikian, pemberian sebuah tanggungan pidana terhadap seorang yang telah melanggar hukum tak hanya dapat di legitimasi dalam hukum saja, melainkan juga secara moral.

(*intuitif*). (Hukum, 2019). Hukum obyektif merupakan peraturan hukumnya. (Kkb & Papua, 2021). Seseorang dapat melakukan sebuah Tindakan kejahatan atas berbagai alasan maupun faktor yang mendasarinya. Menurut Izza kejahatan ialah sebuah Tindakan atau tindakan yang dengan sengaja ia belajar. Artinya seorang bisa melakukan perbuatan kriminal juga dapat memiliki sebab yakni sebuah proses meniru orang yang lain yang juga pernah melakukan perlakuan kriminal itu.. (Perspektif & Dan, 2020). Banyak hal yang dapat menjadi faktor seseorang dalam melakukan tindak kejahatan. Menurut Linda Secara bahasa etimologis kriminologi berawal dari crime yang memiliki arti kejahatan, juga logos yang memiliki arti wawasan, dengan demikian kriminologi merupakan sebuah ilmu juga wawasan tentang kejahatan. Kriminologi yakni awal pada tahun 1879 dipakai oleh P topinard. yakni seorang ahli antropologi prancis yang mengutarakan bahwa Kejahatan adalah sebuah klaim

digunakan pada seseorang untuk menilai suatu perbuatan tertentu. (Ikawati & Pendahuluan, n.d.). kejahatan yang ada dikarenakan ada tekanan ekonomi yang tak seimbang dalam masyarakat. (Kriminologis et al., 2021) Salah satu bentuk tindakan pidana yakni mencuri dengan melakukan kekerasan. Menurut Flora dan Hendrik Tindakan pidana dengan menggunakan pencurian biasa dilakukan oleh orang yang sedang memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik, dan juga juga sangat kritis dengan dimikian mereka berpikir dengan cara instant seperti mencuri maka dapat menutup kebutuhan mereka. (Kalalo & Pondaag, 2022). Banyak faktor yang dapat mendasari seseorang dalam melakukan sebuah tindak kejahatan ataupun tindak pidana yakni mulai dari faktor dorongan diri sendiri, tuntutan ekonomi, PHK, hingga pandemic juga menjadi salah satu faktor seseorang dalam melakukan kejahatan. Fitrah dan Anang menyatakan bahwa banyaknya sektor usaha yang kena pandemi dimana banyak pabrik yang pailit juga bangkrut sehingga berdampak pada buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sebab perolehan perusahaan yang tidak stabil sehingga tidak dapat untuk mencukupi biaya produksi. (Pamungkas & Irawan, 2021). meningkatnya jumlah kriminalitas dipengaruhi oleh faktor ekonomi contohnya seperti pengangguran kemiskinan, dan juga kepadatan penduduk (Purwanti & Widyaningsih, 2019). kurangnya pengertian akan hukum oleh lapisan masyarakatan mewujudkan salah satu unsur yang harus dipikirkan dalam dipergunakannya hukum secara efektif. (Muttaqien & Irawan, 2021).

3. METODE PELAKSANAAN

Pada penelitian kali ini yakni metode yang dipilih oleh penulis yakni memilih metode penelitian metode empiris dan dengan menggunakan pendekatan sosio legal. Penelitian empiris yaitu sebuah penelitian yang Yang tertaut dalam penelitian literatur pada sebuah fakta hukum, aturan hukum dan lain sebagainya yang dan juga merupakan pembahsan hukum secara murni (*pure legal research*), dan juga merupakan penelitian terhadap sifat atau sikap individu dalam sekitar dapat disebut juga dengan pembahasan hukum kontemporer yang berhubungan dengan ilmu hukum perilaku (*behavioral jurisprudence*). (Dan, 2021). Pengkajian dalam sebuah ilmu hukum dikenal dengan sebutan metode pendekatan empiri. (Adiyanta, 2019) Secara umum sosio legal merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan melihat berdasarkan apa yang ada dilapangan, sosiolegal ialah merupakan kajian dari permasalahan hukum yang dapat dilihat dari tektual kemasyarakatan. (Sosio et al., 2006).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada data Laporan Polisi No: LP-B/02/IX/2021/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Pasrujambe/Polres Lumajang/Polda Jawa Timur menyatakan bahwa beberapa faktor sebab seseorang bertindak mencuri dengan menggunakan kekerasan di wilayah kabupaten Lumajang ialah Pertama yakni merupakan adanya faktor ekonomi. Meningkatnya jumlah kriminal dapat terjadi oleh adanya sebab ekonomi pengangguran, rakyat yang miskin, dan juga padatnya penduduk (Purwanti & Widyaningsih, 2019). Seperti yang kita ketahui Negara Indonesia merupakan negara yang padat penduduknya, Menurut UUD 1945

pasal 26 yakni ayat ke (2) penduduk ialah orang yang ada di negara Indonesia juga orang asing yang tinggal di negara Indonesia. (*Undang Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 2 Tentang Penduduk Indonesia*, n.d.) meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia sangatlah mempengaruhi pertumbuhan kejahatan atau adanya kriminalitas yang ada di negara Indonesia karena semakin meningkatnya jumlah penduduk di negara Indonesia maka semakin sulitnya seseorang dalam mencari pekerjaan sehingga dapat mendorong seseorang itu melakukan tindak kejahatan ataupun sebuah tindak pidana atau pelanggaran hukum, selain itu tingkat kemiskinan di Indonesia juga masih tinggi, dikarenakan padatnya penduduk yang ada di negara Indonesia juga memberi dampak yang kurang baik yakni semakin meningkatnya tingkat pengangguran akibat dari susah mencari pekerjaan, tidak ada lapangan pekerjaan sehingga dengan demikian mengakibatkan tingkat kriminalitas di negara Indonesia pun ikut meningkat seiring berjalannya waktu dikarenakan faktor-faktor tersebut.

Pada data Laporan Polisi No: LP-B/02/IX/2021/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Pasrujambe/Polres Lumajang/Polda Jawa Timur juga menyatakan bahwa salah satu faktor yang lain yakni banyaknya PHK dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain kurangnya ketrampilan, tuntutan ekonomi dan juga faktor minimnya rasa empati, adanya virus covid 19 yang sekarang ini menimpa negara Indonesia juga mengakibatkan adanya PHK kepada masyarakat dan minimnya lapangan pekerjaan karena para pengusaha juga banyak yang gulung tikar, sehingga tingkat kejahatan atau kriminalitas semakin meningkat. Itulah faktor-faktor yang mengakibatkan

maraknya tindak kejahatan begal di kota Lumajang Jawa Timur menurut data LP-B/02/IX/2021/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Pasrujambe/Polres Lumajang/Polda Jawa Timur. Selain faktor – faktor di atas penulis juga menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa faktor lain yang dapat mendorong seorang berbuat tindakan pencurian seperti faktor atau sebab dari kurangnya pendidikan, pendidikan juga menjadi sebab dari seorang itu berbuat Tindakan pidana yakni mencuri. Faktor individu juga dapat menjadi sebab mengapa seorang dapat menunaikan tindakan pidana mencuri dengan sebuah kekerasan, bisa jadi karena kebiasaan, karena kurangnya edukasi, empati terhadap sesama, dan lain sebagainya.

Dalam mencapai tugas dalam melindungi dan juga mengayomi masyarakat, sebagai aparat negara atau penegak hukum pastinya Polres Lumajang telah memikirkan dan juga melakukan sebuah usaha atau upaya untuk pencegahan atas tindakan kejahatan mencuri juga dengan kekerasan atau begal yang selama ini telah meresahkan warga sekitar Lumajang. Terdapat beberapa usaha yang juga telah dilaksanakan oleh Polres Lumajang dalam rangka menanggulangi atau mengurangi, mengantisipasi adanya kejahatan pencurian di sekitar Kabupaten Lumajang salah satu anggota Polres Lumajang yakni Bripta Rizki Baharudin Yahya yang merupakan salah satu Anggota. Sat Reskrim Polres Lumajang, mengutarakan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Polres Lumajang yakni sebagai berikut : Yaitu dengan melakukan sebuah upaya preventif, upaya preventif ini ialah merupakan sebuah upaya yang menanamkan sebuah nilai juga norma yang berguna dalam menangani penanggulangan sebuah tindak

kejahatan, sehingga nilai dan norma itu dapat berbaur didalam diri orang itu, sehingga meski ada sebuah kesempatan untuk bertindak tindak kejahatan tetapi jika dalam diri seseorang itu tidak terdapat sebuah niatan, maka tidak akan terjadinya tindak kejahatan. Upaya preventif diberikan dalam upaya untuk mencegah atau menanggulangi sebelum adanya tindak kejahatan yang terjadi.

Berikut merupakan jabaran atau sebuah contoh upaya preventif yang telah dilakukan oleh Polres Lumajang yakni sebagai berikut : Membagi Anggota dan mengadakan patrol keliling di seluruh Kabupaten Lumajang dalam rangka menjaga agar mencegah atau mengantisipasi adanya tindak kejahatan; Membagi dan juga menempatkan beberapa Anggota Polisi Polres Lumajang dalam beberapa tempat atau tempat yang rawan akan terjadinya tindakan kejahatan sebagai usaha untuk pencegahan adanya tindakan kejahatan; Mneupdate dan juga melakukan sebuah pendataan secara detil dan berkala lokasi yang sangat rawan ataupun sering ada tindak kriminal sehingga dengan demikian dapat mengetahui dimana lokasi yang rawan ada tindak kriminal sehingga dengan demikian Polres Lumajang juga akan lebih mudah untuk membagi personel dalam mengadakan patrol.

Selanjutnya melakukan upaya represif, upaya represif yakni merupakan penanggulangan konsepsional yakni sebuah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak kejahatan, upaya represif ini yakni merupakan sebuah upaya dengan melakukan sebuah Tindakan menindak para pelaku tindak kejahatan sesuai dengan perbuatan yang telah pelaku lakukan, juga memberikan sebuah pengertian atau pembinaan agar para pelaku dapat sadar jika apa yang mereka perbuat salah dan telah melanggar

hukum, merugikan masyarakat serta meresahkan masyarakat, dengan harap agar mereka tidak lagi melakukan hal atau kesalahan yang sama lagi. Polres Lumajang didalam mengatasi tindakan pidana mencuri juga kekerasan yakni dengan mengambil tindakan hukum dengan melakukan penyelidikan. Didalam Pasal 1 nomor 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penyelidikan yakni merupakan sebuah perbuatan dikerjakan oleh penyidik untuk cari informasi juga menemukan apa-apa yang dipikirkan memiliki unsur-unsur pidana. penyelidikan dilakukan guna untuk mengetahui apa kah pelaku benar-benar yang melakukan tindak kejahatan tersebut (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Nomor 5, n.d.*). Setelah dilakukan proses penyelidikan maka akan ke jenjang berikutnya yakni tindak penyidikan. Dalam Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebuah penyidikan yakni merupakan perbuatan dengan mengelompokkan sebuah bukti yang menunjukkan sebuah unsur pidana, (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Nomor 2, n.d.*) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan juga memberikan berkas perkara, juga barang bukti dan tersangka pada kejaksaan. Berikut penulis jabarkan tentang kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang baru-baru ini terjadi di kabupaten Lumajang : Laporan Polisi Nomor : LP-B/02/IX/2021/SPKT. Unit Reskrim/Polsek Pasrujambe/Polres Lumajang/Polda Jawa Timur, Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB didalam rumah Dsn. Krajan I RT/RW 03/02 Ds. Pasrujambe Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang telah terjadi pencurian

dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS, warna silver, no imei I : 353333079695555 DAN 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 6 warna ungu aurora, no simcard telkomsel 081230474884, imei 1 : 869793052262193 imei 2 : 869793052262185 yang dialami oleh korban FILA DWI AGUSTIN, Pr, 17th, Islam, pelajar kelas 3 SMA, alamat Dsn. Krajan 1 RT/RW 03/02 Ds. Pasrujambe, Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang. Modus Operandi. : Pelaku masuk kedalam melalui jendela samping rumah dengan cara mencukil jendela tersebut, kemudian pelaku masuk kedalam lalu menuju ke kamar korban selanjutnya pelaku mengambil barang milik korban kemudian korban terbangun dan melihat pelaku berada didalam kamar setelah itu pelaku mengacungkan senjata tajam jenis pisau dan mengarahkan ke korban lalu korban berusaha melawan dengan berusaha merebut dengan cara memegang pisau tersebut sehingga telapak tangan korban terluka, kemudian korban dipaksa keluar rumah oleh pelaku lalu korban mengajak keluar rumah melalui pintu belakang rumah kemudian korban meminta ijin untuk membuka pintu kemudian melarikan diri dan meminta pertolongan, selanjutnya pelaku melarikan diri. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada jari kanan dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Menimbang dan seterusnya ; Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 6S Plus, warna silver, No. Imei : 353333079695555
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 6, warna ungu aurora, No. Imei 1 : 869793052262193, imei 2 : 869793052262185Dikembalikan pada saksi FILA DWI AGUSTIN
 - 1 (satu) bilah pisau
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah linggis
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, warna biru,Noka:MH34D70028J739078,Nosin: 4d7739039Dikembalikan kepada terdakwa Agus Putra Bin Slamet

Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai hakim ketua, Nurafriani

Putri,S.H.,M.H., Putu Agung Putra Baharata,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Riza Ahmadi,S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali,S.H., selaku Penuntut umum.

5. SIMPULAN

Beberapa faktor yang menjadi faktor seorang berbuat criminal atau mencuri dengan melakukan sebuah kekerasan yakni faktor ekonomi yang dapat mendesak seseorang untuk melakukannya. adanya kondisi pandemi covid-19 yang menyerang negara Indonesia sehingga semakin mempersulit ekonomi warga, banyaknya PHK yang menjadi salah satu akibat dari adanya seseorang melakukan tinda pidana pencurian dengan kekerasan di kabupaten Lumajang, minimnya lapangan pekerjaan yang ada membuat seseorang terjerumus untuk melakukan hal yang negative seperti melakukan tinda pidana pencurian dengan kekerasan , faktor pendidikan yang kurang juga menjadi sebab seseorang melakukan tinda pidana pencurian dengan kekerasan yakni karena kurangnya pengetahuan, tingkat empati yang minim dan kurangnya edukasi dan juga faktor individu itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh Polres Lumajang dalam menangani tindakan pidana orang mencuri dan berbuat kekerasan yakni dengan melakukan upaya preventif dan juga melakukan upaya represif guna untuk mencegah adanya tindakan pencurian dengan kekerasan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Bookchapter:

Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris :

- Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. 2(4), 697–709.
- Dan, M. N. (2021). Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). 1–20.
- Hukum, J. (2019). E-issn: 2503-1465 (. 49(2), 279–298.
- Ikawati, L., & Pendahuluan, A. (n.d.). Fenomena kejahatan kriminologi berdasarkan ciri psikis & psikologis manusia. 123–136.
- Kalalo, F. P., & Pondaag, H. (2022). 1 2 3 4. XI(2), 252–258.
- Kkb, B., & Papua, D. I. (2021). KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL. 9(3), 854–869.
- Kriminologis, K., Kejahatan, P., & Terjadi, Y. (2021). Jurnal Belo. 6(c), 148–156.
- Muttaqien, F. A., & Irawan, A. D. (2021). Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19. 2(September), 305–315. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>
- Nugroho, A. S., Sularto, R. B., Wisaksono, B., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., Diponegoro, U., & Belakang, A. L. (2017). meresahkan masyarakat . Salah satu paling tidak tiga arti kata preman , tindakan premanisme di Indonesia. 6(5), 1–19.
- Pamungkas, A. S., & Irawan, D. (2021). AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIMASA PANDEMI COVID-19. 5, 99–108.
- Perspektif, D., & Dan, K. (2020). PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI) Izza Aliyatul Millah Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang. 6(2), 497–513.
- Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Jurnal Ekonomi-QU. 9(2).
- Sahlepi, M. A., & Hum, M. (2017). *Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan **Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Sosio, K., Pengesahan, L., & Kemasyarakatan, O. (2006). Jurnal spektrum hukum.
- KUHP :**
- B. Perundang-undangan**
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365. (n.d.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Nomor 2. (n.d.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Nomor 5. (n.d.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 365 (1). (n.d.).
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365. (n.d.).
- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 2 Tentang Penduduk Indonesia. (n.d.).